

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Operasional

Dalam upaya untuk memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut :

2.1.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya Undang-Undang atau peraturan.¹ Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Efektivitas dimaknai keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Amin Tunggal Widjaya efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²

Menurut Agung Kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efektif merupakan segala sesuatu yang mementingkan pencapaian hasil yang maksimal tanpa memandang bagaimana caranya serta langkah yang harus ditempuh serta tidak memikirkan dampak efisiensi yang ada.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

²Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta.

2.1.1.2 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana sangat identik dengan perilaku manusia yang bersifat bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Saat hukum tata negara dan hukum perdata tidak lagi mampu menjadi solusi pemecahan masalah, maka hukum pidanalah yang terasa memiliki peran yang sangat bermanfaat. Hal ini dikarenakan pada hukum pidana sanksi yang diterapkan sangat nyata bersifat siksaan, derita, dan nestapa. Hukum merupakan refleksi dari tingkat kesadaran masyarakat, maka hukum itu juga merupakan refleksi dari sifat bangsa. Hukum itu tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat (*von savigny*). Selain daripada itu, hukum itu berperan untuk mengaspirasikan keinginan masyarakat menuju realisasi kehendak dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu hukum dan masyarakat memiliki timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa hukum adalah untuk membangun masyarakat. Dimana hukum merupakan komunikasi dan interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencapai kebutuhan, tuntutan, permintaan, dan pengharapan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Dengan demikian ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu.³

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap warga

³Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 159.

negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran perbuatan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁴ Dengan kata lain, hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat bertujuan untuk pengaturan dan pembatasan pola sikap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.⁵

Hukum Pidana adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang memutuskan perbuatan apa yang tidak diperbolehkan dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan sanksi apa yang dapat diberikan terhadap seseorang yang melakukannya.⁶

Sedangkan hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Defenisi Tindakan kriminal adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang mengacau kepentingan umum serta perbuatan melawan peraturan perundangan-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari manusia, manusia tidak dapat bertentangan dengan :

1. Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial.

⁴Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁵Mokhammad Najih dan Soimin. *Op.cit.* hlm. 161

⁶Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 103.

⁷Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

3. Kepentingan pemerintahan dan negara.

Hukum kepidanaan ditinjau dari komposisi isi serta materi yang diaturnya maka hukum kepidanaan terbagi atas 2 yaitu : hukum umum dan hukum pidana khusus,

1. Hukum pidana umum adalah hukum yang dari sisi subjek atau pelaku hukumnya serta dari jangkauan berlakunya mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian. Hukum pidana umum pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

2. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia. Peraturan perundangan yang termasuk hukum pidana jenis ini adalah :⁹

1. Hukum Pidana Militer.
2. Hukum Pidana Ekonomi.
3. Hukum Pidana.

Pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dalam hal ini dapat dilihat keistimewaan hukum pidana yang terletak pada daya pakasanya

⁸*Ibid*, hlm. 41.

⁹*Ibid*

yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lain.¹⁰

Hukum pidana Indonesia dibagi atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.¹¹

Sehingga dapat kita simpulkan dari pengertian-pengertian hukum pidana di atas merupakan hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan, pelanggaran HAM, pelanggaran kepentingan umum, pelanggaran kepentingan pemerintah dan negara, yang dikodefikasi berdasarkan kebutuhan dari sanksinya sendiri dimana sanksi tersebut berupa derita dan nestapa bagi pelaku tindak pidana tersebut.

2.1.1.2.1 Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan negara terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana baik tindakan itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.¹² Sanksi pidana dapat juga dikatakan sebagai hukuman atau pemidanaan yang dijatuhi terhadap setiap

¹⁰Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 102.

¹¹Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 127.

¹²Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 99.

orang yang melanggar norma umum. Bentuk pidana sendiri dapat diartikan sebagai derita, nestapa, dan siksaan. Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi-sanksi tersebut memiliki perbedaan antara ide segar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuannya.

Sanksi yang sering digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana adalah sanksi pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak menyebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit, dan dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang dibawah umur.¹³

Jenis pidana sanksi pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Sanksi pidana itu adalah :¹⁴

1. Pidana pokok
 - A. Pidana mati.
 - B. Pidana penjara.
 - C. Pidana kurungan.

¹³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193-94.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.186.

D. Pidana denda.

E. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan

A. Pencabutan beberapa hak tertentu.

B. Perampasan barang-barang tertentu.

C. Pengumuman putusan hakim.

Pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran juga dimuat Sanksi-Sanksi Pidana berupa :

1. Pidana kurungan.

Pidana kurungan adalah juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara.

Keringanan tersebut antara lain :¹⁵

A. Para terpidana kurungan mempunyai hak *vistol*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.

B. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.

C. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberantasan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52 a (Pasal 18).

¹⁵Erdianto, *Op.cit.* 150

D. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28).

E. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.

2. Pidana denda.

Pidana denda adalah jenis sanksi dimana memberikan kewajiban kepada pelanggar untuk membuat hukum tetap seimbang atau menebus perbuatannya dengan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan putusan dari pengadilan.

2.1.1.3 Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

2.1.1.3.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karena suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang bila ada produktivitas. Produktivitas itu sendiri dihasilkan oleh aktivitas, sedangkan aktivitas-aktivitas itu melalui dan dengan lalu lintas, sehingga lalu lintas haruslah aman, selamat, tertib, dan lancar.

Lalu lintas juga merupakan refleksi dari budaya bangsa, dimana lalu lintas merupakan refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan akan menjaga kamseltibcar lantas. Lalu lintas mempunyai karakteristik dan poin positif tersendiri sehingga harus dilaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sehingga terjangkau ke seluruh wilayah daratan dengan mobilitas tinggi sehingga diharapkan menjadi

penghubung sarana transportasi lainnya. Pentingnya peranan transportasi maka lalu lintas harus dikelola dalam sistem transportasi nasional secara terintegrasi dan terpadu agar dapat menjamin ketersediaannya jasa transportasi yang memadai, sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan berbiaya murah yang terjangkau oleh seluruh element lapisan masyarakat.

Agar mengerti akan defenisi lalu lintas, penulis akan mengutip pengertian lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu *”sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya”*. Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas memiliki defenisi segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan sarana jalan umum untuk sarana utama dalam mencapai tujuan serta merupakan kegiatan sehari-hari antar manusia dengan atau tanpa menggunakan alat penggerak dari satu tempat awal ke tujuan dengan memakai badan jalan sebagai ruang geraknya.

2.1.1.3.2 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan Pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam

¹⁶<http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf> hlm. 20.

peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: “*Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :*

- 1. Berperilaku tertib; dan/atau*
- 2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.”*

Sehingga dapat disimpulkan defenisi dari pelanggaran lalu lintas itu merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang tertulis dalam peraturan dan perundang-undangan lalu lintas sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap kamseltibcar lantast serta tindakan atau perbuatan yang dapat merusak jalan. Oleh karena ketertiban merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Masyarakat diharapkan mengetahui dan melaksanakan, serta patuh terhadap aturan yang berlaku di jalan raya guna menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

2.1.1.4 Peraturan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala sesuatu mengenai lalu lintas sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk juga persoalan izin mengemudi berkendaraan baik kendaraan bermotor roda 2 ataupun kendaraan

roda 4. Polisi lalu lintas merupakan agent perubahan diruangan publik, penegak hukum lalu lintas adalah Polisi lalu lintas (Polantas). Unsur-unsur yang mempengaruhi Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya berasal dari :

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environment-Input*)

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian yakni turjawali, dikyasa, regident ranmor, regident pengemudi, penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas guna memelihara kamseltibcar lantas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan keteraturan dalam penggunaan kendaraan bermotor, tertib berlalu lintas, retribusi negara atau disebut dengan penerimaan negara bukan pajak, serta juga kualitas hidup masyarakat karena merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok, fungsi, dan peranan Kepolisian dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Serta penjabaran tugas pokok, fungsi, dan peranan Polri tersebut diatur pada Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 yang meliputi 9 (Sembilan) hal antara lain *”Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor, Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan, Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas (Turjawali), Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas, Pendidikan berlalu lintas, Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, dan Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas’.*

2.1.1.5 Pengertian kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan seluruh kendaraan yang bergerak menggunakan peralatan mekanik berupa mesin terkecuali kendaraan yang berjalan di atas Rel.

Kendaraan bermotor sehari-hari banyak digunakan di jalan raya guna melaksanakan gerak perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang massive digunakan saat ini.

Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya terbagi atas penghitungan jumlah rodanya yaitu :

1. Kendaraan Bermotor Roda 2

Kendaraan yang hanya memiliki 2 buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) orang penumpang, digunakan

untuk transportasi orang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.

2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Kereta Gandeng)

Kendaraan bermotor yang hanya memiliki 3 buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) unit Box Barang, digunakan untuk transportasi barang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.

3. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih

Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih terbagi lagi atas klasifikasi peruntukannya yaitu :

A. Mobil Penumpang

Kendaraan Roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan maksimal jumlah kursi untuk 8 orang termasuk supir serta barang penumpang yang dipergunakan untuk transportasi jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar. Mobil penumpang berdasarkan klasifikasi jenisnya terbagi atas 3, yaitu :

1) Sedan

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan maksimal jumlah kursi untuk 5 orang termasuk supir serta barang penumpang dengan memiliki 3 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin,

bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang atau bagasi.

2) Minibus

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang maksimal jumlah kursi 8 orang termasuk supir serta barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin serta bagian kabin penumpang.

3) Jeep

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang maksimal jumlah kursi 8 orang termasuk supir serta barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin serta bagian kabin penumpang namun dibangun diatas kerangka (chassis) truk ringan atau dikenal dengan istilah Kendaraan Utilitas Sport yaitu Sport Utility Vehicle (SUV)

B. Mobil Barang

Kendaraan Roda 4 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk transportasi barang jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar. Mobil barang berdasarkan klasifikasi jenisnya terbagi atas 3, yaitu :

1) Pick Up

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 3 bagian ruang kendaraan atau hanya memiliki 2 bagian ruang kendaraan saja yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang yang terbuka ataupun yang tertutup. Jika 2 bagian ruang maka bagian mesin dan kabin penumpang bergabung menjadi 1 bagian. Jika kabin barang Pick Up tertutup maka disebut dengan Pick Up Box.

2) Delivery Van

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup sama besar dengan bagian depan kendaraan tersebut.

3) Double Cabin

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 3 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang yang terbuka dengan dibangun diatas kerangka (chassis) truk ringan.

4) Truck.

Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian

ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang terbuka maupun tertutup dibangun diatas kerangka (chassis) truk berat. Truck sendiri berdasarkan jenis kabin barangnya terbagi atas 5 yaitu :

a. Truck Ringan

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang terbuka dibangun diatas kerangka (chassis) truk berat.

b. Truck Tangki

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang cair (fluida) baik air, minyak mentah, minyak produksi, ataupun bahan kimia cair lainnya dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup berbentuk Tangki penyimpanan benda cair dibangun diatas kerangka (chassis) truk berat.

c. Dump Truck

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2

bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu, serta bagian kabin barang yang terbuka dibangun diatas kerangka (chassis) truk berat serta dapat didorong keatas dengan bantuan tenaga hidrolik yang terpasang pada bagian cabin barangnya.

d. Truck Box

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup dibangun diatas kerangka (chassis) truk berat.

e. Truck Berat (Tronton)

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu, serta bagian kabin barang yang terbuka ataupun tertutup namun terpisah rangka dari bagian depan mobil.

C. Bus

Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan jumlah kursi diatas 8 orang serta barang penumpang dengan bobot diatas 3.500 Kg yang

dipergunakan untuk transportasi jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar.

D. Kendaraan Bermotor Khusus

Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang hanya digunakan untuk transportasi khusus baik orang ataupun barang, serta memiliki kemampuan khusus dengan maksud tujuan untuk peruntukan yang khusus juga antara lain : Mobil Ambulance, Mobil Jenazah, Mobil Tera, Mobil Alat Kepolisian, dan lain-lain.

2.1.1.6 Pengemudi

Pengemudi adalah Orang yang secara langsung mengemudikan kendaraan bermotor dengan memiliki kecakapan terhadap penguasaan kendarran bermotor yang dikendarainya, pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih kita sebut dengan supir, pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga kita sebut dengan pengendara. Seorang pengemudi hendaknya memiliki kecakapan dalam mengemudikan kendaraannya dibuktikan dengan telah memiliki surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana orang yang telah memiliki surat izin mengemudi tersebut berarti secara legitimasi telah lulus uji kompetensi kecakapan dalam mengemudikan kendaraan bermotor serta memahami pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas saat mengemudikan kendaraan bermotor.

2.1.1.7 Pengertian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

Kejuruan

Sekolah Menengah Atas diakronim menjadi SMA adalah jalur pendidikan formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dengan masa pendidikan 3 Tahun dimulai dari kelas X sampai dengan kelas XII dan pada kelas XI peserta didik akan diberikan penjurusan sesuai dengan hasil tes kemampuan intelegensi yang dimiliki mereka antara lain yaitu : Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ilmu Bahasa.

Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan diakronim menjadi SMK adalah jalur pendidikan formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dengan masa pendidikan 3 Tahun dimulai dari kelas X sampai dengan kelas XII namun saat kelas X para peserta didik sudah memilih sendiri jalur keahlian kejuruan yang mereka minati sehingga tamatan dari Sekolah Menengah Kejuruan diharapkan mampu bersaing dalam dunia pekerjaan, jurusan dari kejuruan sekolah menengah kejuruan antara lain : Teknik Mesin, Teknik elektro, Teknik Perkapalan, Teknik Listik, Tata Boga, Pariwisata, Farmasi, dan lain-lain

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan saat ini dikelola dan ditanggungjawab oleh Dinas Pendidikan Provinsi pada masing-masing Pemerintahan Provinsi. Pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan oleh Pemerintah dan juga Swasta sebagai pelaksana kegiatan proses belajar mengajarnya.

2.1.1.8 Pengertian Siswa/i SMA sederajat

Siswa/i SMA sederajat merupakan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah yang sederajat dengannya, dimana mereka merupakan sekumpulan orang yang berkisar berumur 16 Tahun sampai dengan 20 Tahun yang secara bersama-sama melakukan kegiatan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas dan sekolah yang sewderajatnya, Usia 16 Tahun hingga 64 Tahun adalah termasuk kategori usia produktif.

2.1.1.9 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengatur atau tindakan yang tidak mengatur dari pembuat kebijakan yakni stakeholder pemerintah atau kalangan yang diberikan wewenang yang berimplikasi terhadap khalayak ramai dan umum serta mempunyai implikasi yang positif ataupun negatif terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini dapat pula dikeluarkan secara bersama-sama oleh stakeholder-stakeholder terkait untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yakni secara umum dan khusus sebagai suatu bentuk membangun tujuan keteraturan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.1.2 Landasan Konseptual

2.1.2.1 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan menurut Abidin (2004:45):

1. Tujuan kebijakan, bahwa suatu kebijakan diciptakan agar mencapai suatu tujuan. Sehingga jika tidak ada tujuan maka

tidak perlu ada kebijakan, oleh sebab itu maka tujuan merupakan unsur pertama dari suatu kebijakan. Tidak seluruh kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan tidak hanya terletak pada jangka waktu untuk meraih tujuan yang dimaksud, tetapi juga ada posisi, orientasi, gambaran, dan dukungannya. Kebijakan yang baik memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik setidaknya memenuhi empat kriteria, yaitu : diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, serta berorientasi ke depan.

2. Masalah, masalah adalah salah satu unsur yang sangat vital dalam suatu kebijakan. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses pembentukan suatu kebijakan. Tidak memiliki arti suatu cara atau metode yang baik bagi solusi suatu masalah kebijakan kalau solusi diterapkan terhadap masalah yang tidak benar.

3. Tuntutan (demand), telah dipahami bahwa partisipasi merupakan pertanda dari masyarakat yang maju (Huntington, 1990:1). Partisipasi itu berbentuk 15 dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat ditengah-tengah atau bertentangan. Tergantung kepada serius atau tidaknya tuntutan tersebut.

4. Dampak, dampak merupakan tujuan yang kemudian muncul akibat dampak dari tercapainya suatu tujuan.

5. Sasaran atau alat kebijakan, suatu kebijakan ditempuh dengan menggunakan sarana yang disampaikan. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, rangsangan, pengembangan, gambaran dan perubahan atas kebijakan itu sendiri.

2.1.2.2 Ruang Lingkup

Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan yang mengatur atau tindakan yang tidak mengatur dari pembuat kebijakan yakni stakeholder pemerintah atau kalangan yang diberikan wewenang yang berimplikasi terhadap khalayak ramai dan umum serta mempunyai implikasi yang positif ataupun negatif terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini dapat pula dikeluarkan secara bersama-sama oleh stakeholder-stakeholder terkait untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yakni secara umum dan khusus sebagai suatu bentuk membangun tujuan keteraturan dengan situasi dan kondisi tertentu. Sehingga dapat kita gambarkan kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya, yaitu :

1. Yaitu lingkungan perumusan kebijakan (Formulation),
2. Lingkungan penerapan (Implementation), dan
3. Lingkungan penilaian (Evaluation) kebijakan.

2.1.3 Landasan Yuridis

2.1.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Ketentuan yang mengatur tentang syarat usia memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terdapat dalam :

Bab VIII. Tentang Pengemudi.

Pasal 77

(1) *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan”.*

Pasal 81

(1) *“Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”.*

(2) *“Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :*

a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D”.

Bab XX. Ketentuan Pidana.

Pasal 281

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal (77) ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

2.1.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012

Ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) terdapat dalam :

Bab III. Tentang Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

(3) *“Tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang”*.¹⁷

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditulis oleh Risti Dwi Ramasari, Tesis yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas”. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang menjadi acuan

¹⁷Penjelasan pasal 23 ayat (3) : Yang dimaksud dengan “tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan tertentu: adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat diperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penomoran, persyaratan teknis dan laik jalan pemuatan kendaraan, dan syarat pengangkutan dengan kendaraan lain;
- d. Kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan;
- e. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaiki dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang
- g. Pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan
- h. Pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.

sebagai analisis seberapa efektifnya Undang-Undang tersebut dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan angka pelanggaran lalu lintas sejak diberlakukan.

Fokus dari penelitian yang pernah dilakukan terletak pada efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Kepolisian, khususnya Poltabes Bandar Lampung berdasarkan data yang ada dilapangan bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan juga menurunkan jumlah pelanggaran dengan bukti pelanggaran (Tilang) yang dilaksanakan oleh Kepolisian.

Penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Terhadap Siswa/i SMA pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun belum pernah dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan dengan mencari data langsung kepada Satlantas Polres karimun, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Serta beberapa SMA yang ada di Pulau Karimun.

2.2 Landasan Teori (Teori Efektivitas Hukum)

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Kendala dan hambatan terhadap penegakan hukum terjadi bilamana ada kesenjangan antara nilai-nilai yang ada, yang merubah kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola tingkah laku tidak terarah yang mengganggu perdamaian dalam pergaulan kehidupan. Dengan demikian, dapat

didefenisikan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya semata-mata menjalankan amanat pelaksanaan perundang-undangan.¹⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang sangat vital dalam menentukan penegakan hukum yang bermanfaat terhadap permasalahan penegakan hukum pada masyarakat yaitu:¹⁹

1. Faktor Hukumnya Sendiri;

Hukum sebagai alat pencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan hukum dilapangan ada

masanya terjadi perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga saat seseorang hakim memutuskan

suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada masanya tujuan dari keadilan itu tidak tercapai. Setidaknya keadilan

seharusnya menjadi prioritas utama saat menggambarkan suatu

permasalahan terhadap hukum, karena hukum bukan hanya semata-mata dilaksanakan dari sudut hukum yang tertulis saja.²⁰

2. Faktor Penegak Hukum;

Dalam berjalannya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, jika

peraturan sudah tertata dengan baik namun profesionalitas dan

kualitas petugas kurang baik, maka hal itu akan menimbulkan

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5 dan 6.

¹⁹*Ibid*, hlm. 8.

²⁰*Ibid*, hlm. 11.

masalah. Selama ini dalam kalangan masyarakat terdapat kecenderungan yang kuat untuk menganggap hukum merupakan petugas atau penegak hukum, artinya hukum digambarkan dengan perilaku dan perbuatan nyata dari petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan kewenangannya sering timbul permasalahan dikarenakan sikap atau perilaku petugas yang dianggap sewenang-wenang atau perbuatan lainnya yang dianggap menurunkan citra dan wibawa penegak hukum. Karena disebabkan oleh rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.²¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung terdiri atas perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), para penegak hukum tidak akan mampu bekerja dengan maksimal, jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional dan modern. Oleh sebab itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak akan mampu menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual tanpa adanya dukungan dari sarana atau fasilitas tersebut.²²

4. Faktor Masyarakat;

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan agar tercapainya kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Setiap

²¹*Ibid*, hlm. 20.

²²*Ibid*, hlm. 37.

warga masyarakat atau kelompok, setidaknya memiliki kesadaran hukum. Permasalahan yang muncul karena tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu alat ukur berfungsi atau tidaknya hukum yang bersangkutan.²³

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan rancangan-rancangan yang abstrak berkaitan dengan apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sehingga kebudayaan Indonesia menjadi dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Selain itu juga berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk dan disahkan oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan terhadap pembentukannya. Sehingga hukum perundang-undangan harus dapat merefleksikan nilai-nilai yang menjadi acuan yang berasal dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara aktif.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 45.

²⁴*Ibid*, hlm. 59.